

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis otoritas pembatasan pemanfaatan lagu dalam perspektif hukum hak cipta dengan mengkaji studi kasus sengketa antara Ahmad Dhani dan Once Mekel terkait kepemilikan dan pemanfaatan karya musik. Permasalahan hukum yang dikaji meliputi aspek yuridis mengenai sejauh mana pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk membatasi penggunaan karyanya oleh pihak lain meskipun ketentuan hukum memberikan ruang bagi penggunaan secara komersial melalui mekanisme royalti, serta analisis apakah keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif dapat sepenuhnya mewakili hak dan kewenangan pencipta dalam memberikan izin atas penggunaan karya ciptaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisis ketentuan hukum hak cipta, literatur hukum yang relevan, serta dokumen-dokumen otentik terkait kasus yang ditelaah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran dalam ketentuan hukum hak cipta yang memperuncing perselisihan antara kedua pihak, di mana Ahmad Dhani sebagai pencipta merasa memiliki otoritas penuh melarang siapapun menyanyikan karyanya tanpa persetujuan dan kompensasi royalti, sementara Once Mekel berpegang pada ketentuan yang memungkinkan penyanyi membawakan karya orang lain selama membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif meski tanpa persetujuan langsung dari pencipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif dibenarkan oleh hukum, pencipta tetap memiliki hak moral untuk memberi atau menolak izin eksplisit terhadap penggunaan karyanya, sehingga diperlukan klarifikasi hukum mengenai batasan kewenangan pencipta agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan bagi pelaku pertunjukan dan penyelarasan antara hak eksklusif pencipta dengan hak pengguna karya musik.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pemanfaatan Lagu, Otoritas Pencipta, Hak Moral, Lembaga Manajemen Kolektif